



REAKTUALISASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN QS. AT-TAUBAH [9]: 60 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Siti Aisah¹

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

✉ corresponding author email: aisahsiti94291@gmail.com

Received: 22/05/2025

Accepted: 05/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

This study seeks to critically examine the concept of zakat distribution as articulated in Q.S. At-Taubah [9]:60 and to contextualize its application in addressing poverty in Indonesia. Despite the vast potential of zakat as an Islamic fiscal instrument, its management and distribution in Indonesia have yet to reach optimal effectiveness. Therefore, this research offers a recontextualized interpretation of zakat distribution that prioritizes the empowerment of zakat beneficiaries (mustahik) within the framework of contemporary socio-economic realities. Employing a qualitative library research methodology, the study draws upon primary sources from Qur'anic texts and classical to contemporary exegetical works, complemented by secondary data including scholarly literature on zakat jurisprudence, academic journals, national zakat regulations, and statistical reports on poverty. Data analysis is conducted through a descriptive-analytical method combined with a contextual-sociological approach to uncover the practical significance of zakat distribution. The findings demonstrate that when zakat is distributed in accordance with the eight categories prescribed in Q.S. At-Taubah [9]:60 and adapted to modern socio-economic conditions, it possesses substantial potential to alleviate poverty and foster economic self-reliance among marginalized communities. Consequently, zakat should be viewed not merely as a ritual obligation, but as a strategic instrument for sustainable socio-economic development in Muslim societies.

Keywords: Zakat Distribution; Qur'an, Poverty Alleviation; Sustainable

Development

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep distribusi zakat dalam Q.S. At-Taubah [9]:60 dan relevansinya dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Meskipun zakat berpotensi besar sebagai instrumen fiskal Islam, praktik pengelolaan dan distribusinya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan sumber primer berupa Al-Qur'an dan karya tafsir klasik hingga kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur fikih zakat, jurnal akademik, regulasi zakat nasional, dan data statistik kemiskinan. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan kontekstual-sosiologis untuk menyingkap makna praktis distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang sesuai dengan delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan diadaptasi dengan kondisi sosial-ekonomi modern berpotensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi kelompok marjinal. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Distribusi Zakat; Al-Qur'an; Pengentasan Kemiskinan; Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga yakni akidah, syari'ah dan akhlak.¹ Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya (ibadah) maupun dengan sesama makhluk lainnya (*muamalah*), dalam kajian ushul fiqh disebut dengan *syari'ah*.² Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia (*muamalah*). Dalam bagian yang komprehensif Islam telah

¹Masse, R. A. (2015). Hukum Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Diktum*, 58-67.

²Munib, M., Patrajaya, R., Ihsan, R. N., & Amin, M. (2022). Conservation Environmental sustainability in the perspective of Islamic legal philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 556-572.

menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna.³

Dalam realitas masyarakat kepemilikan atas harta merupakan standaritas kebahagiaan hidup seseorang, inilah alasan mengapa manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperoleh harta kekayaan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴ Meskipun Islam mengakui kepemilikan harta serta mendorong manusia supaya mencari harta sebanyak-banyaknya melalui jalan yang halal menurut agama, tetapi kepemilikan harta yang dimilikinya tidaklah bersifat mutlak sebagai milik pribadinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19.

وَبِذَلِكَ آمُوهَايَمُ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.*” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19).

Islam telah mengatur penggunaan harta untuk kebutuhan individu dengan tidak melupakan kepentingan sosial yang ada disekitarnya seperti memberikan sumbangan yang sifatnya wajib berupa zakat dan sumbangan yang sangat dianjurkan berupa infak dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang

³Masse, R. A. (2015). Hukum Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Diktum*, 58-67.

⁴Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 88-98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>.

mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit utang, dan lainnya. Zakat bukan hanya wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, yaitu rukun Islam dan *ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*.

Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia.⁵ Mirisnya mayoritas umat Islam di Indonesia mengalami kekurangan, kemiskinan, dan keterbelakangan ekonomi. Selain itu, salah satu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat masih rendah, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan juga terbatas.⁶ Pendistribusian yang kurang tepat sasaran juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Kehadiran Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Revisi ini dilakukan guna menegaskan BAZNAZ dan LAZ agar bekerja lebih profesional, transparan, amanah dalam manajemen ZIS sesuai dengan ketentuan syariah. Penegasan dan memperluas lingkup lembaga pengelolaan zakat mempunyai dampak positif dan negatif. Jika dilihat dari dampak positifnya maka potensi zakat di Indonesia akan

⁵Emanuella Bungasmara Ega Tirta, "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa?," CNBC Indonesia, diakses 9 Juni 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>.

⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 53.

diserap secara maksimal dan dengan tersebarnya lembaga pengelolaan zakat baik di tingkat pusat maupun daerah akan memudahkan masyarakat memilih untuk menentukan lembaga amil zakat sebagai penerima pembayaran zakat. Yang dimana tulisan ini akan pengaktualisasian kembali mengenai pendistribusian zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 agar tepat guna dalam menanggulagi kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada reaktualisasi distribusi zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, khususnya Q.S. At-Taubah ayat 60, serta kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ath-Thabari*, *Tafsir Al-Qurthubi*, dan *Tafsir Ibnu Katsir* yang menjelaskan makna dan cakupan distribusi zakat kepada delapan golongan mustahik.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih zakat kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dokumen regulatif seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu mengidentifikasi ayat dan referensi yang relevan dengan topik distribusi zakat. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kontekstual-sosiologis untuk mengaitkan teks-teks keagamaan dengan realitas sosial ekonomi

masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menemukan bentuk distribusi zakat yang lebih efektif, adil, dan berdaya guna dalam rangka mengatasi problem kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.⁷ Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kurangnya modal yang didapatkan oleh masyarakat dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai juga menjadi sebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kenaikan jumlah dan presentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga

⁷Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.

bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid-19 melanda Indonesia. Namun, pada periode Maret 2023 sampai Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.⁸

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”* (QS. An-Nisa [4]: 9)

Ayat di atas memiliki makna substansial, yang mana berisi peringatan agar orang-orang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya apabila ditinggal mati dalam kondisi lemah secara finansial, juga takut kepada Allah. Kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat.⁹ Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin yang

⁸Badan Pusat Statistik Indonesia, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen,” 1 Juli 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. diakses pada 9 Juni 2025.

⁹Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 53.

bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk kehidupan lebih baik.

B. Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara etimologis, kata ‘pemberdayaan’ berasal dari Bahasa Inggris, yaitu ‘empowerment’ dengan kata kerja ‘empower’ yang mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah “to give power or authority to” artinya memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian yang kedua adalah “to give ability to or enable”. Ini diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹⁰ Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.¹¹

Pemberdayaan ekonomi umat, mengandung tiga misi: *Pertama* adalah misi pembangunan ekonomi bisnis yang

¹⁰Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 79.

¹¹Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 53.

berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal (produksi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor-impor, dan kelangsungan usaha); *kedua* adalah pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam; *ketiga* adalah membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat di tarik melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.

Potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai 327 triliun Rupiah setiap tahun, angka ini hampir menyamai anggaran yang dibentuk pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai 431,5 triliun Rupiah.¹² Besarnya angka potensi zakat tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi mustahiq terutama kaum fakir dan miskin. Namun, potensi zakat yang seharusnya direalisasikan agar tercapainya tujuan kesejahteraan umat, justru menimbulkan kerentanan penyalahgunaan dana.

Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, masalah zakat dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. *Pertama*, pada tingkat pelaksanaan zakat, kedua, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqaha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan professional yang tidak bertani atau

¹²Rahmat Hidayat, "*Penyalahgunaan Dana Zakat di Beberapa Daerah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri*" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 1.

berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu, tetapi ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, muncullah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional proporsional agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan.

C. Distribusi Zakat dalam Al-Qur'an

Allah telah menetapkan secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan yaitu pada delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Adapun pensyariaan ini termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 103, sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun penejelasan ulama mengenai delapan golongan tersebut, berikut uraiannya:

a) *Fuqara'* (orang-orang fakir)

Kata fuqara' merupakan jamak dari kata fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Menurut At-Thabari, fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.¹³

b) *Masakin* (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk jamak dari kata miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya tetapi ia mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya. Penyebutan fuqara' dan masakin di awal ayat menunjukkan skala prioritas dalam distribusi karena kedua *ashnaf*

¹³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Vol. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 881.

tersebut lebih membutuhkan dibandingkan *ashnaf* yang lainnya.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat bukan sekadar pengalihan harta, tetapi upaya sistematis untuk mengangkat derajat hidup kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, distribusi zakat harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan mendahulukan mereka yang berada dalam kondisi paling mendesak secara ekonomi.

c) 'Amilin (para pengelola zakat)

Amil zakat adalah orang yang bertugas mengambil zakat dari para pemiliknya dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya.¹⁵ Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah seorang yang kaya maupun seorang yang miskin dalam hidupnya.¹⁶

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil zakat, ada yang berpendapat bagiannya adalah seperdelapan, pendapat lain pula menyebutkan bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian sesuai dengan beban pekerjaannya. Menurut Ath-Thabari, amil zakat diberi sesuai dengan kadar beban pekerjaan mereka yang nilainya berdasarkan

¹⁴Oni Saroni, *Fikih Zakat kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 150.

¹⁵Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs. Al-Baqarah 110, Qs. al-Taubah 60 & Qs. al-An'am 141). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 6(1), 10-22.

¹⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir...*, hlm. 886.

kelayakan yang umum berlaku untuk jenis pekerjaan seperti itu. Allah sendiri tidak membagi zakat harta kepada delapan golongan dengan masing-masing mendapatkan seperdelapan bagian. Namun dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa zakat tidak akan diberikan kepada selain dari delapan golongan tersebut. Maka golongan yang mendapat yang mendapatkan bagian zakat tersebut diberi sesuai dengan ijtihad orang yang memberinya.

d) *Wal Muallafati Qulubuhum* (golongan muallaf)

Para ulama berbeda pendapat mengenai golongan muallaf ini, umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang non-Islam kemudian masuk agama Islam. Namun, sebagian yang lain menjelaskan makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam tetapi mereka yang memiliki pengaruh di sekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam, dikhawatirkan kelakuan jahatnya sehingga diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.¹⁷ Mereka diberi zakat untuk melunakkan hati mereka.

e) *Riqab* (hamba sahaya)

Beberapa ulama seperti al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'budak' dalam ayat zakat adalah budak mukatab. Yaitu budak Muslim yang membuat perjanjian

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 212.

dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang dalam rangka menebus kemerdekaannya. Dalam konteks ini, zakat dapat digunakan untuk membantu mereka melunasi pembayaran tersebut sebagai bagian dari upaya pembebasan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dalam Islam.

f) *Gharimin*

Gharim merupakan orang yang sedang terlilit hutang dan tidak mampu untuk melunasinya, kecuali jika orang tersebut berhutang untuk sesuatu yang tidak baik maka tidak berhak menerima zakat.¹⁸

g) *Fi Sabilillah*

Secara Bahasa, *Sabilillah* adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Ada yang berpendapat *sabilillah* adalah para pejuang yang dengan sukarela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh zakat untuk keberlangsungan hidup mereka serta membantu pelaksanaan tugas mereka.¹⁹

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). Menurut al-Qurthubi, ialah seorang yang terputus dalam perjalanan dari negaranya karena kehabisan bekal, maka ia diberikan zakat meskipun di negara asalnya ia adalah orang yang

¹⁸ Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, vol. 3 (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 546.

¹⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 172.

kaya.²⁰

Sebagian ulama membagi 8 golongan di atas menjadi dua kelompok, pertama ialah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat untuk mereka sendiri diantaranya yaitu fakir, miskin, amil zakat, dan muallaf. Kedua ialah zakat yang disalurkan untuk kepentingan umum yaitu riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil.

D. Peranan Zakat dalam Memberantas Kemiskinan

Pada dasarnya zakat merupakan harta yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk diberdayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang berutang, muallaf, amil zakat, budak (hamba sahaya), orang yang berada dalam perjalanan, dan jihad fi sabilillah. Demikian itu agar harta tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja. Islam menolak dengan tegas kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan.²¹ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hashr [59]: 7)

Umar bin Khattab pernah menulis wasiat agar hendaknya khalifah yang baru nantinya mengambil zakat dari harta orang kaya

²⁰Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 455.

²¹Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.

di antara mereka dan mendistribusikannya kepada fakir miskin mereka. Namun demikian, jika telah terpenuhi kebutuhan dan pendistribusian zakat bagi mustahiknya di wilayah zakat itu dikumpulkan, maka dibolehkan bagi pengelola zakat untuk memindahkan zakat tersebut ke wilayah lain yang membutuhkan.²²

Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di pedesaan kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik atau petani yang hanya memiliki satu dua petak sawah saja. Program transmigrasi nasional yang tidak berjalan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan. Para petani kurang mendapatkan investasi modal yang leluasa, padahal harga untuk bertani semakin mahal. Kondisi ini menggiring kemiskinan yang ada di daerah pedesaan, inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya.²³

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang

²²Khairul Akbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia," *LAA MA'ISYIR* 6, no. 2 (2019): hlm. 230.

²³Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Bima Sejati, 2011), hlm. 89-90.

berpunya (aghniya') terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*.

Adapun bentuk penyaluran zakat antara lain: penyaluran bantuan kesehatan berupa unit kesehatan keliling atau pembuatan layanan kesehatan; bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok seperti sembako dan obat-obatan; bantuan pendidikan bisa berupa penyaluran bantuan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi; bantuan ekonomi dapat berupa pemberian modal kerja, pemberian biaya oleh Badan Mat Tamwil dibawah naungan BAZNAS, dan pemberian sarana kerja; dan program masyarakat mandiri, penyaluran ini merupakan program dalam bidang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerja sama dengan lembaga lainnya.²⁴ Berikut saran distribusi zakat di era kontemporer:

1) Fakir dan Miskin

Kelompok ini merupakan prioritas utama dalam distribusi zakat. Dalam konteks kontemporer, zakat hendaknya tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif (uang tunai/sembako), tetapi juga produktif, seperti pemberian modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan alat produksi. Pendekatan ini akan mendukung pemberdayaan ekonomi dan mendorong kemandirian finansial.

2) Amil

Para pengelola zakat perlu didukung secara profesional, baik dari aspek manajerial, digitalisasi, maupun transparansi. Lembaga

²⁴Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), hlm. 56.

zakat perlu menggunakan sistem informasi zakat berbasis teknologi yang terintegrasi dengan data kemiskinan nasional, seperti *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

3) Mu'allaf

Pada masa kini, golongan ini dapat mencakup mereka yang baru memeluk Islam maupun mereka yang rentan terhadap penyimpangan ideologi akibat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, zakat dapat digunakan untuk program dakwah, penguatan moderasi beragama, dan pendidikan ideologis bagi kelompok rentan.

4) Riqab

Meskipun perbudakan secara formal telah dihapuskan, makna riqab dapat diperluas menjadi bentuk "pembebasan dari keterikatan ekonomi", seperti korban trafficking, buruh migran terjerat utang, atau pekerja yang mengalami eksploitasi sistemik. Adapun menurut Rozalinda, dalam hal ini zakat diberikan kepada: 1) orang untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. 2) diberikan untuk membantu Negara Islam atau negara mayoritas berpenduduk muslim yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajah modern seperti rakyat Palestina.²⁵

5) Gharim

Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang terjerat utang karena kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit, pendidikan, atau kebutuhan pokok, bukan untuk utang konsumtif. Hal ini juga dapat menjadi solusi atas maraknya pinjaman online

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: RajawaliPers, 2017), h. 264.

ilegal.

6) *Fi Sabilillah*

Konsep ini kini mencakup pendanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, literasi Al-Qur'an, dakwah digital, hingga pembangunan sosial. Penggunaan zakat dalam jalur ini harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas keagamaan yang moderat.

7) *Ibnu Sabil*

Dalam konteks Indonesia, kelompok ini dapat mencakup mahasiswa perantauan tidak mampu, pekerja migran yang terputus kontrak, atau korban bencana yang tidak dapat kembali ke kampung halamannya. Bantuan zakat dapat berbentuk biaya transportasi, logistik, atau tempat penampungan sementara.

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang

diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, Zakat yang disalurkan akan mampu meningkatkan produktifitas, hal ini akan berdampak akan meningkatnya sumber daya manusia sehingga kemiskinan pun dapat dientaskan.²⁶

Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Kemudian, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.²⁷ Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merentas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

KESIMPULAN

Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemenelemen di dalamnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun

²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 250-251.

²⁷Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 30.

ekonomi umat, masalah zakat dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama, pada tingkat pelaksanaan zakat, kedua, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Sebagian ulama membagi 8 golongan di atas menjadi dua kelompok, pertama ialah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat untuk mereka sendiri diantaranya yaitu fakir, miskin, amil zakat, dan muallaf.

Kedua ialah zakat yang disalurkan untuk kepentingan umum yaitu riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil. Adapun bentuk penyaluran zakat antara lain: penyaluran bantuan kesehatan; bantuan kemanusiaan; bantuan pendidikan; bantuan ekonomi; dan program masyarakat mandiri. Zakat yang disalurkan akan mampu meningkatkan produktifitas, hal ini akan berdampak akan meningkatnya sumber daya manusia sehingga kemiskinan pun dapat dientaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Vol. 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009,
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 88-98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.," 1 Juli 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen.html>. diakses pada 9 Juni 2025.
- Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs. Al-Baqarah 110, Qs. al-

- Taubah 60 & Qs. al-An'am 141). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 6(1), 10-22.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Emanuella Bungasmara Ega Tirta, "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa?," CNBC Indonesia, diakses 9 Juni 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>.
- Khairul Akbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia," *LAA MAISYIR* 6, no. 2 (2019).
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Masse, R. A. (2015). Hukum Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Diktum*, 58-67.
- Munib, M., Patrajaya, R., Ihsan, R. N., & Amin, M. (2022). Conservation Environmental sustainability in the perspective of Islamic legal philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 556-572.
- Oni Saroni, *Fikih Zakat kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.
- Rahmat Hidayat, "*Penyalahgunaan Dana Zakat di Beberapa Daerah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri*", Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: RajawaliPers, 2017.
- Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Bima Sejati, 2011.
- Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.